

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artikel pusiknas.polri.go.id menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi di Indonesia tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 16,36 persen dari tahun 2021, dalam tulisannya Polri menghimbau masyarakat untuk waspada. Data yang terdapat pada e-MP Robinopsnal Bariskrem Polri menunjukkan mulai 1 Januari sampai dengan 2 Desember 2022, Polri telah menindak sebanyak 311.523 kasus kejahatan.¹ Kawasan hukum Polda Sumut (Sumatera Utara) adalah yang paling banyak terjadi penindakan kejahatan dengan angka kejahatan mencapai 43.497 kasus, yang diikuti pada peringkat kedua adalah Polda Metro Jaya sebanyak 2.845 kasus. Letak Polda Metro Jaya yang berada di Ibukota menjadikannya salah satu dari tujuh kawasan hukum Polda yang paling banyak terjadi kasus kejahatan.


Mengingat daerah ibukota adalah kawasan penduduk yang terpadat di Indonesia. Pada urutan ketiga adalah Polda Jawa Barat dengan 25.466 kasus, keempat Polda Jawa Timur dengan 35.233 kasus, kelima Polda Sulsel 26.557 kasus, keenam Polda Riau dengan 12.684 kasus, dan yang diurutan ketujuh dengan kasus kejahatan terbanyak adalah Polda Sumatera Selatan dengan 11.537 kasus. Dapat penulis simpulkan bahwa dari ketujuh Polda diatas,

¹Tim Penulis Kepolisian Republik Indonesia, "Waspada, Kejahatan di 2022 Meningkat", diakses tanggal 1 Mei 2023, <https://pusiknas.polri.go.id/>

kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 rata-rata diatas 10.000 kasus kejahatan. Hal ini cukup memprihatinkan, dari dataindonesia.id jumlah anggota Polri di Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 412.818 orang, dan dari jumlah itu yang terbagi untuk dinas di Mabes Polri sebanyak 21.624 orang, dan sisanya yang bertugas di Polda sebanyak 391.194 orang. Bayangkan jumlah tersebut dibagi untuk 32 Polda di Indonesia, dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi bahkan secara logika jumlah kejahatan jauh lebih banyak daripada jumlah anggota Polri yang menangani kejahatan tersebut. Salah satu kasus kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan Internasional adalah kejahatan terhadap nyawa, yakni pembunuhan.² Menurut data e-MP Polri, sejak awal 2020 hingga oktober 2022 Polri telah menangani sebanyak 2.636 kasus. Miris sekali, sebanyak 7,9 persen korban jiwa dari pembunuhan adalah pelajar dan mahasiswa.

² Felix Brian Hari Ekaristanto, "Kesalahan Berbahasa Dalam Tataran Sintaksis Pada Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020", *Jurnal Estetika*, 4, no 2 (2023) : 68.

Table 1.1

Jumlah Kasus Pembunuhan di Indonesia Dari Tahun 2018-2022³

Sumber : data sekunder, diolah kembali oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kasus pembunuhan

yang terjadi di Indonesia mengalami jumlah yang naik-turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 terjadi sebanyak 800 kasus pembunuhan, salah satu kasus yang sangat menggemparkan publik adalah kasus pembunuhan seorang polisi yang pelakunya adalah seorang petinggi Polri Divisi Propam Irjen Ferdy Sambo, yang korbannya adalah ajudannya sendiri bernama Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang selanjutnya disebut dengan Brigadir J. Korban ditemukan tewas di rumah dinas Ferdy Sambo yakni di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Pada Juli 2022. Kasus ini menyeret beberapa nama ajudan Ferdi Sambo. Awal mula kejahatan ini terungkap saat keluarga korban yakni orang tuanya mendapati bahwa ada sesuatu yang aneh dan janggal dari kematian seorang anaknya yang menjadi ajudan jenderal bintang dua itu.⁴

³ Tim Penulis Badan Pusat Statistik, diakses tanggal 1 Mei 2023, <https://www.bps.go.id/publication/>.

⁴ Anastasya Rasita, "Kronologi Penembakan Brigadir Joshua", Kompasiana.com, diakses tanggal 1 Mei 2023, <https://www.kompasiana.com/anastasyarasitabrpa3484/kronologi-kasus-penembakan-brigadir-joshua>.

Saat itu dikabarkan Brigadir J meninggal setelah peristiwa baku tembak yang terjadi di rumah dinas jenderal tersebut. Selang beberapa lama akhirnya ditetapkan lima tersangka terkait kasus pembunuhan tersebut. Kasus ini merupakan kasus yang cukup rumit dengan barang bukti seperti CCTV di rumah jenderal tersebut saat kejadian dinyatakan tidak berfungsi. Kasus ini terjadi di awal tahun 2022, hingga pada bulan Oktober di tahun yang sama, seorang tersangka yang memiliki inisial Bharada E ditetapkan menjadi seorang *Justice Collaborator*. Perlu diketahui bahwa seorang *Justice Collaborator* ini tadinya diduga sebagai pelaku utama pembunuhan karena Bharada E yang memang memegang senjata api dan menembakkan senjata api itu kepada korban hingga korban benar-benar kehilangan nyawanya.⁵

Sebagai *Justice Collaborator*, Bharada E berperan banyak dalam pengungkapan kasus ini dan akhirnya kasus ini menemukan titik terang. Pada saat hakim menjatuhkan vonis, Bharada E bukan lagi sebagai pelaku utama utama. Pelaku utama yang sebenarnya adalah Ferdy Sambo itu dengan vonis hukuman yang didapatkan adalah hukuman mati. Seorang *Justice Collaborator* tersebut akhirnya mendapat vonis hukuman yang jauh lebih rendah yakni selama 1 tahun dan 6 bulan. Jaksa penuntut umum juga telah menyatakan bahwa tidak akan mengajukan banding atas vonis hukuman yang diterima oleh *Justice Collaborator* tersebut. Dalam sidang kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bharada E tidak mendapat Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) bahkan masih mempertahankan pekerjaannya sebagai anggota

⁵ *Ibid.*

Polri. Begitu banyak hal baik yang datang kepada tersangka yang membantu membuat terang kasus tersebut dengan menjadi seorang *Justice Collaborator*.⁶

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia saat ini *Justice Collaborator* dapat disebut juga dengan saksi pelaku. Definisi dari saksi pelaku menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 angka 2 yakni merupakan seorang tersangka, terdakwa, ataupun terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk kemudian mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Penulis dalam penelitian ini akan mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis kedudukan saksi pelaku dalam hukum di Indonesia, baik itu berdasarkan *ius constitutum* maupun *ius constituendum*. Contoh kasus Richard Eilizer membuat penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut, mengenai kedudukan seorang saksi pelaku dalam hukum seorang yang tadinya termasuk dalam jajaran tersangka, kemudian dapat bekerjasama dengan penegak hukum, dan menerima vonis hukuman yang jauh lebih ringan.

Tindak Pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP Lama yang di dalamnya mengatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana dengan hukuman penjara seumur hidup. Saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang

⁶ Firman Doni, "Hasil Sidang Etik, Bharada E Tak Dipecat Dari Polisi", metrosuara.com, diakses tanggal 4 Mei 2023, <https://metro.suara.com/read/2023/hasil-sidang-etik-bharada-e-tak-dipecat-dari-polisi>

selanjutnya disebut dengan KUHP Baru yang telah disahkan dan diundangkan pada bulan Januari 2023. Perbedaan yang sangat mencolok antara KUHP Baru dan KUHP Lama adalah mengenai hukuman mati, yang mana dalam KUHP Lama hukuman mati merupakan bagian dari pidana pokok, sedangkan dalam KUHP Baru hukuman mati tergolong dalam pidana yang sifatnya khusus untuk menjadi alternatif.

Seperti yang penulis jelaskan di atas tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam hukum materiil (KUHP) sehingga untuk menegakkan hukum pidana materiil maka dibutuhkan hukum pidana formil. di Indonesia disebut dengan KUHP. Begitu pula untuk menjelaskan kedudukan saksi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana maka sangat penting untuk memahami tahapan-tahapan proses peradilan pidana di dalam KUHP. Dalam tahapan pemeriksaan di pengadilan, pembunuhan berencana cukup rumit dalam hal pembuktian sehingga seringkali menghadirkan seorang saksi pelaku diperlukan untuk membantu pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum. Perlu diketahui bahwa KUHP juga akan mengalami pembaharuan, saat ini sudah ada draft rancangan KUHP namun belum disahkan. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu hal yang menarik bagi penulis melakukan tinjauan hukum dengan menggunakan perspektif sejarah hukum. Mengingat telah adanya rancangan peraturan teknis di hukum yang berlaku di masa yang akan datang, sehingga sangat dimungkinkan aturan mengenai saksi pelaku yang kini berlaku akan menjadi sejarah hukum nantinya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan terang atas kedudukan saksi pelaku pada perkara tindak pidana pembunuhan berencana, baik dalam hukum yang saat ini berlaku maupun hukum yang akan berlaku di masa depan. Selain itu, diharapkan skripsi ini tidak hanya dibaca oleh orang-orang hukum namun masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang saksi pelaku secara lengkap dan pengaturannya pada regulasi dalam hukum di masa yang akan datang . Saat ini regulasi khusus mengenai saksi pelaku belum ada di Indonesia, ketentuan mengenai saksi pelaku masih terpisah dalam beberapa aturan, dengan dilakukannya penelitian ini juga diharapkan dapat sampai kepada perancang Undang-Undang mengenai betapa pentingnya kedudukan seorang saksi pelaku. Dalam hal ini maksud dari kedudukan saksi pelaku adalah status seorang saksi pelaku dalam proses acara peradilan pidana di Indonesia .

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan saksi pelaku pada tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan saksi pelaku pada tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan ius constituendum di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kedudukan saksi pelaku pada tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kedudukan saksi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan *ius constituendum*.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan bagian dari proposal skripsi ini yang akan menunjukkan perbedaan atau persamaan objek penelitian dengan peneliti-peneliti sebelumnya atau dapat menunjukkan bahwa penelitian ini sebelumnya belum pernah dilakukan sama sekali. Beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Alysia Dewi pada tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi". Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diperoleh dari seorang saksi pelaku dalam tindak pidana korupsi. Perbedaannya dengan penelitian ini, penulis ingin

mengidentifikasi kedudukan saksi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Murtadho pada tahun 2013 dengan judul "Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Belanda". Terlihat perbedaan yang sangat jelas dari rumusan masalah, dalam penelitian yang dilakukan Murtadho mengidentifikasi kedudukan saksi pelaku di Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda, sedangkan penulis dalam penelitian ini mengidentifikasi kedudukan saksi pelaku dalam hukum yang berlaku di Indonesia.⁸
3. Tesis yang ditulis oleh Adi Prasetyo, S.H. dengan judul "Perlindungan Hukum Dan Penanganan Khusus Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia". Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk melihat perspektif hukum pidana di Indonesia mengenai Justice Collaborator dan Whistleblower dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, sedangkan dalam penelitian

⁷ Nanda Alysia Dewi, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi", Juni 12, 2019, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, <http://repository.radenfatah.ac.id/15514/>.

⁸ Muhammad Ali Mutardho, "Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Belanda". Desember 17, 2013, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, <http://core.ac.uk/download/pdf/294925642.pdf>.

yang akan penulis lakukan untuk mengidentifikasi kedudukan saksi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana.⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Fitri Damayanti dengan judul "Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)." Dalam penelitian tersebut menganalisis mengenai kebijakan Hukum Pidana Positif yang mengatur tentang LPSK dan peran LPSK dalam memberikan perlindungan bagi Justice Collaborator, perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis mengidentifikasi kedudukan saksi pelaku pembunuhan berencana dalam hukum di Indonesia, baik itu hukum yang sekarang berlaku dan yang akan berlaku di masa depan.¹⁰

⁹Adi Prasetyo, "Perlindungan Hukum Dan Penanganan Khusus Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", september 23, 2021, diakses pada tanggal 10 Mei 2023. [http: https://repository.unair.ac.id/103805/](https://repository.unair.ac.id/103805/).

¹⁰Aisyah Fitri Damayanti, "Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Januari 22, 2020, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, [https: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15249](https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15249).